

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Marcella J. Kapojos¹, Dani R. Pinasang², Donna O. Setiabudhi³

¹ Pascasarjana Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perangkat desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus dan juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sebagai organ pemerintahan desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban perangkat desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam bentuk kuratif dengan tidak dibenarkannya perlakuan semena-mena terhadap perangkat desa, artinya apabila diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui suatu prosedur yang jelas. Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : pengangkatan; pemberhentian; perangkat desa.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara Horizontal dan secara Vertikal. Dimana menurut Phillipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan negara secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan disebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara Vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah dan atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.² Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara hierarki merupakan implementasi yuridis dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen kedua : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerah. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.³

¹ Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. 241

² Hanif Nircholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga. 1

³ Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia. 45

Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :⁴

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
2. Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
4. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Sebagai alat pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Teori dari Hans Kelsen mengenai jenjang norma atau yang lebih dikenal sebagai teori *stufenbau* yang menyebutkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).⁵ Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :⁶

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

⁴ Dirjen Peraturan Perundang-undangan. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Penerbit Caplet Project. 7

⁵ Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 5

⁶ Telly Sumbu. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 38

undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat. Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan. Dalam menjalankan kewenangannya Kepala Desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala Desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi.⁷ Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.⁸

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.⁹

Kehadiran Kepala Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya menjadikan Kepala Desa memiliki kekuasaan besar di Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa tentu tidak mudah, dan tidak jarang mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai aturan yang berlaku, walaupun sudah ada aturan yang jelas, baik Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi dan maraknya

⁷<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>. Rabu, 24 November 2021.13.50

⁸ <https://paralegal.id/pengertian/maladministrasi/>. Rabu, 24 November 2021. 13.52

⁹ Ida Fitriyati. 2018. *DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*. Jurnal Administrasi Publik

pengelewangan yang terjadi di daerah-daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana implementasi mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut peraturan-peraturan yang berlaku baik peraturan yang berlaku secara umum dan peraturan yang berlaku secara khusus pada daerah masing-masing.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang sudah ada tersebut dalam penerapannya.

2. Metode

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁰ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹¹

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan dan tepat.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.¹² Dalam artian bahwa didalam penulisan tesis ini difokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian dengan konsep yuridis normatif, ini dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji aturan hukum yang sifatnya formil seperti halnya undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang selanjutnya dihubungkan.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.1

¹¹ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 5

¹² Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. 118

dikaji. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menelaah segala teori-teori hukum yang terdapat pada doktrin-doktrin hukum serta pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah fakta-fakta hukum secara nyata dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Data dan Sumber Data

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2) Bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Literatur-literatur
- b. Karya ilmiah hukum
- c. Jurnal hukum dan jurnal yang lainnya
- d. Laporan hasil penelitian
- e. Informasi elektronik (internet)
- f. Sumber kepustakaan yang lain

3) Bahan hukum tersier, yaitu: kamus-kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber hukum yang lainnya.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Mempunyai otoritas bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

C. Teknik Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder, tersier, informasi, dan keterangan lainnya yang relevan dengan rumusan masalah analisis secara kualitatif dan normatif untuk mendukung pembahasan dan penyusunan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

3. Hasil Penelitian

A. Pengaturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk

keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan Desa secara struktural berada di bawah Kabupaten/Kota menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa. Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang dilandaskan kepada demokrasi masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka penting memperhatikan kejasama yang baik antara pemimpin dengan perangkatnya. Pemerintahan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.¹³

Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih, dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota juga memiliki karakteristik yang sama dengan peraturan Menteri dan Perpres yaitu termasuk ke dalam peraturan yang bersumber dari delegasi. Hanya saja, kedudukan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota berada di bawah peraturan menteri karena Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/ Walikota merupakan peraturan yang berada di pemerintahan tingkat daerah. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota bersumber dari delegasi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Gubernur memiliki kedudukan lebih rendah dari Peraturan Daerah/Perda Provinsi tetapi lebih tinggi daripada Peraturan Daerah/Perda Kabupaten/Kota, sedangkan peraturan bupati/walikota memiliki kedudukan di bawah Peraturan Gubernur dan di bawah Peraturan Daerah/Perda Kabupaten/Kota.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah telah mengakui Desa telah berkembang dengan berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Lebih lanjut diatur bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa berhubungan dengan urusan yang diserahkan kepada Desa. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat, luas wilayah, adat istiadat, agama, sehingga tidak cukup diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.¹⁴

¹³ Arief Sumeru. 2016. *Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. JKMP. Vol. 4/No. 1. 7

¹⁴ Saiful. 2014. *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 6, Vol. 2. 6

Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu.¹⁵

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Mengapa penting adanya regulasi mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa ini? Sebuah regulasi dibangun sebagai dasar ataupun pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dalam segala macam tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 2 Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Melihat pernyataan regulasi ini memperlihatkan betapa urgentnya atau pentingnya peran dari Perangkat Desa guna membantu Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonafikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : **Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa.**

Dalam **Undang-Undang No 6 tahun 2014** dalam pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri dari:

- a) Sekretaris desa
- b) Pelaksana kewilayahan
- c) Pelaksana teknis.

Definisi dari perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁶

Juga dalam pasal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Pasal 50 Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebut antara lain:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran

¹⁵ Muhammad Siwi Nugraha. 2019. *Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa*. Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 4/No. 2. 3

¹⁶ David Firna Setiawan dkk. 2018. Analisis Peran UU No 6 Tahun 2014 di Dalam Mewujudkan Administrasi Desa yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*. Vol. 3, No. 2. 9

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 menyebutkan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Penggangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, di jelaskan sebagai berikut :

Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa

Diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum terdiri dari :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, atau yang sederajat
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dalam peraturan daerah. Peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.¹⁷

Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, terdapat proses penjangkangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat meilik etos kerja yang baik dan profesional, Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat dibatasi dengan syarat dan mekanisme salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara

¹⁷ Eka NAM Sihombing. Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial*. Vol. 10/No. 2. 11

tertulis kepada kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Bupati yang diwakili oleh Camat sebagai pelaksana tugas. Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeleuarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan.

B. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, maka perlu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kelengkapan perangkat desa, hal ini diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusaian, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁸ Proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka Kepala Desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja. Kinerja adalah merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, kinerja yang lebih intensif serta optimal diperlukan demi optimalisasi bidang tugas yang dibebankan kepadanya.¹⁹

Pemerintahan yang baik atau dikenal dengan *Good Governance* sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.²⁰ *Good Governance* merupakan suatu pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta bagaimana cara manajemen pembangunan yang sangat solid dalam artian seluruh aparaturnya mampu bekerja sama dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo *good governance* merupakan sebuah bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat yang berkembang.²¹

¹⁸ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 80

¹⁹ Baharudin Muhammad Faturahman. 2018. *Aktualisasi Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjarangan Perangkat Desa*. Jurnal Sospol. Vol. 4/No. 1. 2

²⁰ H.A. Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta : UII Press. 61

²¹ Andi Hakim. 2016. *DINAMIKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN IMPLEMENTASI)*

Ciri-ciri good governance adalah :

- a. Terdapat suatu partisipasi dalam masyarakat.
- b. Terdapat aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
- c. Pemerintah bersifat transparan.
- d. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak.
- e. Pemerintah berorientasi pada konsesus untuk mencapai kesepakatan.
- f. Menerapkan prinsip keadilan.
- g. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.
- h. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas.
- i. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis.
- j. Adanya saling keterkaitan antara kebijakan

Adapun prinsip-prinsip mengenai *good governance* adalah :²²

- a. Transparansi artinya seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.
- b. Akuntabilitas artinya dalam proses pengambilan suatu keputusan dalam suatu pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan.
- c. Visi Strategis artinya seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
- d. Personalitas artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah yang bertujuan memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau.
- e. Supremasi Hukum artinya harus adanya suatu penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak tanpa adanya pengecualian dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- f. Demokrasi Dan Partisipasi Masyarakat artinya setiap warga maupun masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan suatu pendapat dan menyuarakan suaranya dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.

Adapun beberapa asas good governance antara lain :²³

- a. Asas Kepastian Hukum
Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

²² Ibid. 2

²³ Ibid. 3

Merupakan suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Merupakan suatu asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

d. Asas Keterbukaan

Merupakan suatu asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Merupakan suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas

Merupakan suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas

Merupakan suatu asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas Efisiensi

Merupakan suatu asas dalam penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

i. Asas Efektivitas

Merupakan suatu asas yang dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Peranan kepala desa sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa dimana peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun *good governance*, di dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain:

- 1) Akuntabilitas (*accountability*) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya
- 2) Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga ikut berperan dalam proses perumusannya
- 3) Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.²⁴

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa: Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi pelaksana teknis dan unsur pelaksanaan. Melihat bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sangatlah penting pelayanan perangkat desa guna mendukung kinerja Kepala Desa, sehingga pembentukan struktur pemerintahan desa perlu dilakukan sebagai langkah menuju pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

Pengaturan yang tertuang pada Undang-Undang Desa, hanya ada penjelasan kewenangan Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, belum ditemukan kewenangan Penjabat Kepala Desa terhadap terhadap pengangkatan perangkat desa. Dalam pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, peroses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional. Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu.²⁵

4. Kesimpulan

1. Keberadaan perangkat desa telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus dan juga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan maupun pertimbangan BPD dengan melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan.

²⁴ Lelisari dkk.2020. *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014*. JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter. Vol.3 / No.2

²⁵ Muhammad Siwi Nugraha. 2019. *Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa*. Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol. 4/No. 2. 1

Sebagai organ pemerintahan desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan tentang kejelasan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban perangkat desa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam bentuk kuratif dengan tidak dibenarkannya perlakuan semena-mena terhadap perangkat desa, artinya apabila diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa melalui suatu prosedur yang jelas. Kepala Desa maupun BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam pengangkatannya tidak dapat sesuka hatinya dalam memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Implementasi regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa harus berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Desa, dan juga Peraturan yang berlaku secara khusus dimana diatur dalam Peraturan yang ada pada daerah masing-masing. Konsep mengenai politik birokrasi berawal dari adanya janji politik antara calon kepala Desa sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Desa/Pilkades. Sehingga bentuk hutang budi dari kepala Desa terpilih pasca Pilkades menimbulkan praktik birokrasi politik dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Tindakan ini tentu saja sangat bertentangan dengan hukum Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam berbagai kegiatan tata kelola pemerintahan. Penting diadakannya pengawasan terhadap tataran pemerintahan Desa. Tujuan diadakannya pengawasan hakikatnya bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk menjaga agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Referensi

- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- Hanif Nircholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dirjen Peraturan Perundang-undangan. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Penerbit Caplet Project.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Telly Sumbu. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ida Fitriyati. 2018. *DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA (Studi Kasus : Pembentukan Perda*

- Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*). *Jurnal Administrasi Publik*
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arief Sumeru. 2016. *Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. JKMP. Vol. 4/No. 1. 7
- Saiful. 2014. *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, Vol. 2. 6
- Muhammad Siwi Nugraha. 2019. *Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa*. *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol. 4/No. 2. 3
- David Firna Setiawan dkk. 2018. Analisis Peran UU No 6 Tahun 2014 di Dalam Mewujudkan Administrasi Desa yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*. Vol. 3, No. 2. 9
- Eka NAM Sihombing. Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial*. Vol. 10/No. 2. 11
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Baharudin Muhammad Faturahman. 2018. *Aktualisasi Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjarangan Perangkat Desa*. *Jurnal Sospol*. Vol. 4/No. 1. 2
- H.A. Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta : UII Press.
- Andi Hakim. 2016. *DINAMIKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN IMPLEMENTASI)*
- Lelisari dkk.2020. *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014*. JPMB: *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*. Vol.3 / No.2
- Muhammad Siwi Nugraha. 2019. *Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa*. *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. Vol. 4/No. 2. 1